



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Antasari Nomor 7 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711

e-mail : disdukcapil@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : **7** TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN DAN OPERATOR APLIKASI LAPOR PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS
HULU TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan maka dibutuhkan tersedianya data informasi dan dokumentasi yang akurat, aktual dan lengkap berbasis sistem informasi;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten dan Operator Aplikasi Laporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Operator Sistem Informasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas Hulu yang mengelola aplikasi *www.ppid.kapuashulukab.go.id* dan aplikasi *www.lapor.go.id* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
5. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur dan Administrasi Pemerintahan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 63/DKIS/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN DAN OPERATOR APLIKASI LAPOR PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Operator Aplikasi Sistem Informasi Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Dan Operator Aplikasi Laporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025.

KEDUA : a. Operator Aplikasi *ppid.kapuashulukab.go.id*, bertugas:

1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya;
2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

4. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
 5. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik; dan
 6. mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi (*soft/hard copy*) sebagai layanan Informasi dan Dokumentasi Kepada Pemohon Informasi.
- b. Operator Aplikasi *lapor.go.id* , bertugas:
1. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola LAPOR!-SP4N di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
 2. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Organisasi Perangkat Daerah/Organisasi Penyelenggara atau pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
 3. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara;
 4. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
 5. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional LAPOR!-SP4N untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Operator Sistem Informasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten dan Operator Aplikasi Lapor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2025 dan biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

KAPUAS HULU



Handwritten signature in blue ink.

USMANDI, S.E., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670302 199703 1 005

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR APLIKASI SISTEM
INFORMASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN
2025.

NAMA PETUGAS OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2025

NOMOR	NAMA	TUGAS	LINK APLIKASI
1	2	3	4
1	LILIS SURYANA, S.Ak.	OPERATOR PPID	<i>ppid.kapuashulukab.go.id</i>
2	RESTYANA SULASTYO RINI, S.Kom	OPERATOR APLIKASI LAPOR	<i>lapor.go.id</i>
3	LAURENTINUS ANDAS, A.Md.	OPERATOR APLIKASI LAPOR	<i>lapor.go.id</i>

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

KAPUAS HULU,



USMADI, S.E., M.M.

BEMINA UTAMA MUDA

NIP. 19670302 199703 1 005